Universitas Sumatera Utara

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20155

Email : info@usu.ac.id
Telepon : (061) - 8226737
Fax : (061) - 8211822, 8211633

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan lingkungan akademik yang harmonis dan berintegritas dengan keterlibatan mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
5. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;

8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Program Profesi Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di lingkungan USU.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi di lingkungan USU.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Etika adalah sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai sesuatu yang bernilai.
11. Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah nilai dasar, asas, dan norma yang harus dipatuhi oleh mahasiswa USU dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan USU.
12. Komite Etik Mahasiswa adalah komite yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
13. Tim Pemeriksa adalah tim yang bertugas memeriksa dan melakukan penegakan Kode Etik di tingkat Fakultas/Sekolah.
14. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan atau perilaku mahasiswa USU yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik yang berlaku di lingkungan USU.
15. Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik di lingkungan USU.
16. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik di lingkungan USU.
17. Putusan Komite Etik Mahasiswa adalah putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas Pelanggaran Kode Etik yang diambil dalam rapat Komite Etik.
18. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan USU.
19. Direktur Sekolah adalah pemimpin Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan USU.
20. Dosen USU adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan USU, Dosen Tetap, dan Dosen Tidak Tetap.
21. Tenaga Kependidikan USU adalah Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan USU, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
22. Mahasiswa adalah peserta didik pada program diploma tiga dan sarjana terapan, sarjana, magister, doktor, dan profesi di lingkungan USU.
23. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk melaksanakan tugas bagi pegawai USU.

Pasal 2

(1) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai dasar yang meliputi:
 a. integritas;
 b. kreatif dan inovatif;

c. inisiatif;
d. kompetensi;
e. antusias;
f. ikhlas;
g. independensi; dan
h. kerahasiaan.

(2) Nilai dasar integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan nilai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan serta bertindak dengan baik dan benar yang menunjukkan kewibawaan.

(3) Nilai dasar kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan nilai dalam daya cipta dan/atau menciptakan gagasan, metode, atau alat baru yang berbeda dari yang sudah ada atau dikenal sebelumnya.

(4) Nilai dasar inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan nilai untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau dituntut dalam pembelajaran.

(5) Nilai dasar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan nilai dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme.

(6) Nilai dasar antusias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan nilai untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan.

(7) Nilai dasar ikhlas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan nilai dalam pembelajaran yang dilakukan dengan tulus, rela, dan penuh dedikasi.

(8) Nilai dasar independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, nilai yang berupa sikap netral, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh apapun.

(9) Nilai dasar kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan nilai untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 3

(1) Kode Etik berlandaskan kepada asas:
a. kepastian hukum;
b. keadilan;
c. kredibilitas;
d. kesopanan;
e. keteladanan; dan
f. persamaan di depan hukum.

(2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas yang diterapkan agar aturan mengenai Kode Etik jelas, tidak menimbulkan multi tafsir dan kontradiktif, sehingga bisa dilaksanakan.

(3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan asas yang diterapkan agar aturan mengenai Kode Etik tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(4) Asas kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan asas yang diterapkan agar setiap Mahasiswa berkualitas dan dapat dipercaya.
(5) Asas kesopanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan asas yang bersumber dari tata kehidupan berupa kebiasaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran.
(6) Asas keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan asas yang diterapkan agar bersikap dan berperilaku sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi orang yang mengetahui atau melihatnya.
(7) Asas persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan asas yang tidak membedakan kedudukan siapapun di hadapan hukum dengan tanpa pengecualian.

BAB II
KEWAJIBAN ETIKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang berlaku di lingkungan USU.
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. etika kenegaraan;
b. etika kelembagaan;
c. etika dalam proses pembelajaran;
d. etika terhadap Dosen USU; dan
e. etika terhadap Tenaga Kependidikan USU.
(3) Kode Etik melekat pada diri setiap Mahasiswa USU dalam pelaksanaan kegiatan tridharma.

Bagian Kedua
Etika Kenegaraan

Pasal 5

(1) Etika kenegaraan merupakan sikap moral Mahasiswa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika kenegaraan, terdiri atas:
a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;
b. menaati hukum yang berlaku;
c. memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
d. menghormati hak asasi manusia; dan

e. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan USU di atas kepentingan diri sendiri, seseorang, atau kelompok.

Bagian Ketiga
Etika Kelembagaan

Pasal 6

(1) Etika kelembagaan merupakan sikap moral Mahasiswa terhadap institusi yang menjadi tempat menuntut ilmu yang patut dijunjung tinggi sesuai dengan nilai Etika dan jati diri USU.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika kelembagaan, terdiri atas:
 a. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi;
 b. ikut memelihara dan mengembangkan USU sesuai dengan kapasitas pribadi maupun akademik;
 c. menjaga nama baik USU dengan penuh tanggung jawab; dan
 d. menaati peraturan perundang-undangan dan internal USU.

Bagian Keempat
Etika Pendidikan

Paragraf 1
Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 7

(1) Etika dalam proses pembelajaran merupakan sikap moral Mahasiswa terhadap proses pembelajaran.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika proses pembelajaran, terdiri atas:
 a. belajar dengan tekun dan sungguh agar memperoleh prestasi yang baik;
 b. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam pelaksanaan pembelajaran;
 c. menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dalam proses pembelajaran dan Pendidikan;
 d. ikut menjaga terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam proses pembelajaran dan Pendidikan di lingkungan USU;
 e. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut sesuai kaidah serta norma yang berlaku di lingkungan USU;
 f. menjunjung tinggi adat istiadat dan sopan santun serta Etika yang berlaku di lingkungan USU dan masyarakat;
 g. menghindari kegiatan memanipulasi daftar hadir Mahasiswa baik atas nama sendiri ataupun Mahasiswa lainnya;

h. menjaga harga diri, derajat, dan martabat Mahasiswa sebagai orang terpelajar; dan
i. menjaga fasilitas umum, sarana, dan prasarana.

Paragraf 2
Etika Terhadap Dosen USU

Pasal 8

(1) Etika terhadap Dosen USU merupakan sikap moral Mahasiswa kepada Dosen USU.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika terhadap Dosen USU, terdiri atas:
a. hadir tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
b. menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat Dosen USU sebagai pengajar;
c. berpakaian rapi, bersih, dan sopan pada saat kuliah serta kegiatan akademik lainnya;
d. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
e. melaksanakan tugas yang diberikan Dosen USU dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
f. menghormati Dosen USU tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan;
g. bersikap sopan dan santun terhadap setiap Dosen USU dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar USU;
h. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen USU atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas akhir atau penilaian Dosen USU;
i. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian Dosen USU;
j. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, cetak, dan elektronik terhadap Dosen USU;
k. bekerja sama dengan Dosen USU dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen USU di ruang perkuliahan;
l. mempertanggungjawabkan semua tindakannya dalam berinteraksi dengan Dosen USU;
m. menjaga nama baik Dosen USU di media sosial, cetak, dan elektronik; dan
n. menghindari sikap tidak terpuji terhadap Dosen USU terkait kegiatan akademik dan nonakademik.

Paragraf 3
Etika Terhadap Tenaga Kependidikan USU

Pasal 9

(1) Etika terhadap Tenaga Kependidikan USU merupakan sikap moral Mahasiswa kepada Tenaga Kependidikan USU.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika terhadap Tenaga Kependidikan USU, terdiri atas:
 a. menghormati Tenaga Kependidikan USU tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan serta jabatan;
 b. menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;
 c. bersikap ramah dan sopan dalam meminta pelayanan;
 d. bersikap sabar saat menunggu layanan;
 e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Tenaga Kependidikan USU untuk mendapatkan perlakuan istimewa;
 f. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, cetak, dan elektronik terhadap Tenaga Kependidikan USU;
 g. tidak mengajak atau mempengaruhi Tenaga Kependidikan USU untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
 h. menjaga nama baik Tenaga Kependidikan USU baik di media sosial, cetak, dan elektronik; dan
 i. menghindari sikap tidak terpuji terhadap Tenaga Kependidikan USU dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

Paragraf 4
Etika Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 10

(1) Etika terhadap sesama Mahasiswa merupakan sikap moral yang harus dimiliki Mahasiswa.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika terhadap sesama Mahasiswa, terdiri atas:
 a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan Mahasiswa lain;
 b. bersama-sama menjaga nama baik USU dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik USU;
 c. menghormati semua Mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan;

d. bersikap sopan dan ramah serta dapat bekerja sama dalam menuntut ilmu pengetahuan;
e. saling menghormati sesama Mahasiswa dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar;
f. tidak melakukan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, cetak, dan elektronik serta tindakan kekerasan terhadap sesama Mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan USU;
g. tidak mengajak atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat;
h. tidak melakukan atau memperagakan perilaku seksual dalam berbagai bentuk;
i. tidak membawa senjata tajam maupun senjata berbahaya lainnya;
j. saling membantu sesama Mahasiswa yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus;
k. berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik maupun nonakademik; dan
l. mengedepankan semangat membaca, menulis, dan menggunakan informasi elektronik secara bijak.

Bagian Kelima
Etika Penelitian

Pasal 11

(1) Etika Penelitian merupakan sikap moral Mahasiswa terhadap kegiatan Penelitian yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika Penelitian, terdiri atas:
a. menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif untuk mengungkap kebenaran ilmiah demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
b. menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik;
c. bersikap jujur dan objektif serta berpegang teguh pada metode ilmiah;
d. bersikap terbuka terkait hasil, metode, dan gagasan yang ditemukan, kecuali untuk yang dipatenkan;
e. menghargai subjek dan objek Penelitian, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati; dan
f. bersikap hati-hati dan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kecermatan dalam mengelola proses serta hasil Penelitian.

Bagian Keenam
Etika Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 12

(1) Etika Pengabdian kepada Masyarakat merupakan sikap moral Mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 a. menjadikan proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 b. menjadikan proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu akademik dengan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
 c. melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat;
 d. menghormati norma dan budaya yang berlaku dalam masyarakat;
 e. melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai bimbingan Dosen dan/atau dilakukan secara profesional yang ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki; dan
 f. menolak pekerjaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Etika Kemasyarakatan

Pasal 13

(1) Etika kemasyarakatan merupakan sikap moral Mahasiswa terhadap masyarakat dalam hubungan sosial dan kearifan lokal.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika kemasyarakatan, terdiri atas:
 a. menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan atau kondisi kedisabilitasan;
 b. beradaptasi dengan berbagai situasi di masyarakat;
 c. menampilkan pola hidup sederhana dan berempati kepada masyarakat;
 d. menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, serta kesetaraan gender; dan
 e. menggunakan media sosial dengan bijak.

Bagian Kedelapan
Etika Kepribadian

Pasal 14

(1) Etika kepribadian merupakan sikap moral Mahasiswa terhadap kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Kewajiban Mahasiswa dalam pelaksanaan Etika kepribadian, terdiri atas:
 a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. memiliki moralitas yang tinggi;
 c. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
 d. melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal;
 e. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
 f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
 g. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penegakan Kode Etik dilakukan dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik yang diperoleh dari laporan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya Pelanggaran Kode Etik dapat melaporkan kepada Pimpinan Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan/Direktur Sekolah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 a. bentuk Pelanggaran Kode Etik;
 b. identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk dan nomor telepon atau telepon seluler Pelapor;
 c. nama dan Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi Terlapor;

d. bukti atau dokumen pendukung dan/atau saksi yang mengetahui terjadinya Pelanggaran Kode Etik; dan
e. waktu dan tempat kejadian.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Pelapor.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Komite Etik Mahasiswa oleh Dekan/Direktur Sekolah untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 17

(1) Tim Pemeriksa merupakan tim sementara yang dibentuk oleh Komite Etik Mahasiswa berdasarkan Keputusan Rektor untuk melakukan pemeriksaan awal atas dugaan Pelanggaran Kode Etik.

(2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah menerima laporan.

(3) Dalam hal pemeriksaan awal atas dugaan Pelanggaran Kode Etik tidak didukung dengan bukti yang memadai, Tim Pemeriksa harus menghentikan pemeriksaan awal atas dugaan Pelanggaran Kode Etik.

(4) Dalam hal pemeriksaan awal atas dugaan Pelanggaran Kode Etik didukung dengan bukti yang memadai, Tim Pemeriksa harus melanjutkan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik.

(5) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah berakhirnya pemeriksaan awal.

(6) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

(7) Tim Pemeriksa memanggil Mahasiswa yang dilaporkan, Pelapor, dan pihak lain yang terkait untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.

(8) Tim Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

(9) Setelah menemukan adanya bukti Pelanggaran Kode Etik, Tim Pemeriksa meneruskan laporan hasil pemeriksaan kepada Komite Etik Mahasiswa untuk dijadikan pertimbangan.

(10) Laporan dari Tim Pemeriksa yang diajukan kepada Komite Etik Mahasiswa dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:
 a. identitas Pelapor meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. tempat, tanggal lahir, dan usia;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan; dan
 5. alamat lengkap/domisili.
 b. identitas Terlapor meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. tempat, tanggal lahir, dan usia;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan; dan
 5. alamat lengkap/domisili.
 c. uraian peristiwa atau fakta perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan disertai bukti awal.

Pasal 18

Pemberhentian pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mahasiswa yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja.

Pasal 19

(1) Setiap Mahasiswa yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.
(2) Setiap Mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, gugur apabila:
a. Terlapor meninggal dunia; atau
b. Terlapor mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.

Bagian Keempat
Persidangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Komite Etik Mahasiswa wajib melakukan sidang pertama dalam waktu paling lambat 9 (sebilan) Hari Kerja sejak berakhirnya pemeriksaan lanjutan.
(2) Laporan dinyatakan gugur apabila Komite Etik Mahasiswa tidak melaksanakan persidangan pertama dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Komite Etik Mahasiswa dapat melakukan penundaan kegiatan akademik terhadap Terlapor.

Paragraf 1
Verifikasi

Pasal 22

(1) Komite Etik Mahasiswa melaksanakan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.
(2) Sidang verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. verifikasi pokok laporan; dan
 b. pembelaan Terlapor.
(3) Pembelaan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b, dapat dilakukan dengan mengajukan pembelaan diri dan saksi yang meringankan terhadap laporan yang diajukan Pelapor.

Pasal 23

(1) Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak boleh menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi pada Komite Etik Mahasiswa.
(2) Terlapor tidak boleh didampingi oleh pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi pada Komite Etik Mahasiswa.
(3) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit, sidang verifikasi ditunda.
(4) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak dilakukan sidang verifikasi pertama.
(5) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila telah lewat, Komite Etik Mahasiswa dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Terlapor.

Paragraf 2
Pembuktian

Pasal 24

(1) Pelapor mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran laporan.
(2) Komite Etik Mahasiswa dapat meminta alat bukti lain yang dibutuhkan kepada pihak yang terkait.
(3) Dalam hal dibutuhkan, Terlapor dapat memberikan alat bukti.

Pasal 25

Alat bukti yang dipakai dalam sidang pembuktian Komite Etik Mahasiswa meliputi:
a. keterangan Pelapor;
b. keterangan Terlapor;
c. keterangan saksi;
d. keterangan ahli;

e. surat;
f. petunjuk; dan
g. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, ataupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, atau angka.

Pasal 26

(1) Komite Etik Mahasiswa menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Komite Etik Mahasiswa memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan dalam sidang pembuktian dengan menyesuaikan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima
Putusan Komite Etik Mahasiswa

Pasal 27

(1) Komite Etik Mahasiswa sebelum memberikan putusan etik terlebih dahulu melakukan pembahasan terhadap:
 a. risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
 b. pendapat etik seluruh anggota Komite Etik Mahasiswa.
(2) Komite Etik Mahasiswa harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dimulainya sidang pertama dugaan Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 28

Rapat pengambilan Putusan Komite Etik Mahasiswa didasarkan atas:
a. asas kepatutan;
b. hasil sidang verifikasi;
c. hasil dari pembuktian; dan
d. hasil dari pembelaan.

Pasal 29

(1) Putusan Komite Etik Mahasiswa atas hasil persidangan diambil dalam rapat Komite Etik Mahasiswa.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota Komite Etik Mahasiswa.
(3) Dalam hal jumlah Anggota Komite Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Kerja.

(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris Komite Etik Mahasiswa.

Pasal 30

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat Komite Etik Mahasiswa diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 31

Setiap Putusan Komite Etik Mahasiswa harus memuat:
a. kepala keputusan berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
b. identitas Terlapor;
c. ringkasan pelaporan;
d. pertimbangan terhadap hasil sidang verifikasi;
e. pertimbangan terhadap bukti yang terungkap dalam sidang pembuktian;
f. pertimbangan terhadap hasil dalam sidang pembelaan;
g. pertimbangan norma dan Etika yang menjadi dasar Putusan Komite Etik Mahasiswa;
h. Pelanggaran Kode Etik yang dilanggar;
i. amar Putusan Komite Etik Mahasiswa;
j. hari dan tanggal Putusan Komite Etik Mahasiswa; dan
k. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Komite Etik Mahasiswa.

Pasal 32

(1) Amar Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, berbunyi:
 a. menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar; atau
 b. menyatakan Terlapor terbukti melanggar.
(2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Putusan Komite Etik Mahasiswa harus disertai upaya rehabilitasi kepada Terlapor.
(3) Dalam hal Terlapor terbukti melanggar, Komite Etik Mahasiswa merekomendasikan sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik kepada Rektor atau Dekan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Putusan

Pasal 33

(1) Putusan sidang Komite Etik Mahasiswa bersifat final dan mengikat.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan dari hukuman disiplin.

Pasal 34

Komite Etik Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mulai dari tahapan awal penerimaan laporan Pelanggaran Kode Etik sampai dengan Putusan Komite Etik Mahasiswa.

BAB IV
SANKSI

Pasal 35

Jenis sanksi yang dikenakan terhadap Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
a. sanksi moral; dan/atau
b. sanksi administratif.

Pasal 36

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berupa permohonan maaf dan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
(2) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibacakan secara tertutup atau terbuka.
(3) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diketahui oleh Terlapor, Anggota Komite Etik Mahasiswa, dan Pimpinan Fakultas.
(4) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui:
 a. upacara bendera;
 b. forum resmi;
 c. papan pengumuman;
 d. media massa; atau
 e. forum lain.
(5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi Komite Etik.
(6) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam berita acara pelaksanaan Putusan Komite Etik Mahasiswa.

Pasal 37

(1) Dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap Terlapor yang telah melanggar Kode Etik dianggap tidak cukup, Terlapor dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan internal USU.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 a. pembatasan jumlah sistem kredit semester yang diambil;
 b. pengurangan masa studi;
 c. penjatuhan hukuman disiplin; atau
 d. putus studi.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Mahasiswa yang sedang diproses terkait Pelanggaran Kode Etik sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, prosesnya tetap mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.
(2) Dalam hal proses penegakan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diputus sampai dengan 2 (dua) bulan sejak peraturan ini ditetapkan, maka proses penegakannya akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku,
a. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Sumatera Utara; dan
b. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 September 2025

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 September 2025

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 September 2025

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002